

PENERAPAN PPH PASAL 26 ATAS DIVIDEN WPLN PADA PT BPD JATIM

Jazilatul Qikmia^{1*}, Hero Priono²

*Email : Jazilahmia80@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract. *Taxes have an important role in state revenue. Taxes are used to determine the state budget in order to finance general expenditure and national development and can be increase employment that can improve social welfare. This research aims to analyze the application of tax accounting and the application of cutting, depositing, and reporting system of PPh Pasal 26. This research uses interpretive qualitative method. The object of this research is to find out whether the supporting documents such as Certificate of Domicile (CoD), Certificed of Residence (CoR), and DGT form that provided by shareholders are accordance with the applicabe requirements. The source of data in this research are primary and secondary data that obtained through interviews, observation, and documentation. The result of this research indicate that there is a disorderly process of taxation of foreign taxpayers that not going well at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Therefore, it is neccesary provide socialization for foreign taxpayers who receives dividens from Indonesia regarding the taxation process that applies in Indonesia.*

Keywords: *CoD, CoR, DGT form, PPh Pasal 26.*

Abstrak. Pajak memiliki peranan yang penting dalam penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan anggaran dalam rangka membiayai pengeluaran umum dan pembangunan secara nasional sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 26 dan untuk menganalisis sistem pemotongan penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif. Objek dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dokumen pendukung seperti Certificate of Domicile (CoD) , Certificate of Residence (CoR) dan form DGT yang diberikan oleh pemegang saham telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat adanya ketidaktertibannya proses perpajakan Wajib Pajak Luar Negeri yang masih belum berjalan dengan baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Oleh karena itu perlu diberikan sosialisasi kepada wajib pajak luar negeri penerima dividen mengenai proses perpajakan yang berlaku di Indonesia..

Kata kunci: CoD, CoR, form DGT, Perpajakan PPh pasal 26.

Pendahuluan

Pajak memiliki guna yang sangat penting di dalam penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk memutuskan anggaran dalam rangka membiayai pengeluaran umum dan pembangunan secara nasional sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (UU RI, 2007) . Meskipun penerimaan negara bukan hanya bersumber dari pajak tetapi pajak di Indonesia menjadi sumber utama penerimaan negara, tanpa adanya penerimaan dari pajak, negara akan kesulitan dalam menjalankan pemerintahan. Pajak digunakan untuk belanja pegawai hingga pembiayaan berbagai proyek pembangunan secara nasional dan masyarakat dapat memakai berbagai fasilitas maupun pelayanan dari pemerintah, semua fasilitas tersebut di danai bersumber dari uang yang diperoleh melalui pajak yang dihimpun dari masyarakat. Menurut peneliti (murti ayu hapsari, 2019) sudah sangat jelas jika peran pajak bersifat memaksa, dan sangat dominan untuk menunjang jalannya perekonomian dalam negara, pajak dihimpun dari segala lapisan masyarakat baik masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dan masyarakat yang memiliki efisiensi ekonomi yang lebih rendah.

Menurut pasal 1 Undang – Undang No.28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang – Undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua golongan yang di dasari atas mekanisme pemungutannya, yaitu pajak secara langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri beban perpajakannya oleh wajib pajak, pajak langsung ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu, pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lainnya atau pembayarannya dapat di wakikan kepada pihak lain contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor .

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang – Undang No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang – Undang No. 7 tahun 1983 pengertian pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang berupa penghasilan yang didapatkan dalam tahun pajak. Adapun pengenaan pajak atas penghasilan digolongkan berdasarkan pasal dalam undang undang tersebut yaitu pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 dan PPh Final pasal 4 ayat 2. Salah satu contoh penghasilan yang terhutang pajak yang akan dibahas yaitu Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri baik wajib pajak luar negeri yang berbentuk badan maupun perorangan dan selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. (Jaja zakaria, 2005)


Penulis disini telah melakukan penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yaitu perusahaan *Go Public*, adapun pengertian go public yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat yang ingin menjadi investor di sektor perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah melakukan pencatatan secara resmi untuk sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Juli 2012 saham yang dijual kepada publik sebesar Rp 2.983,537,000 atau hanya 20% dari modal yang disetor setelah penawaran umum, harga awal saham Rp 430 per lembar saham dengan kode emiten BJTM, pencatatan saham ini merupakan realisasi dari kesepakatan Bank Jatim untuk menjadi sebuah perusahaan publik dan merupakan sebuah implementasi menuju BPD Regional Champion (BRC) dan saat ini kepemilikan

saham Bank Jatim bukan hanya Pemerintah Daerah saja sebagai saham mayoritas, tetapi juga masyarakat yang berdomisili baik didalam negeri maupun luar negeri sehingga perusahaan tersebut menerapkan pemotongan PPh pasal 26 atas dividen yang diberikan kepada pemegang saham atau wajib pajak luar negeri.

Di dalam laporan pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Bank Jatim dimiliki oleh pemegang saham baik perorangan maupun badan dalam negeri, selain itu terdapat pula pemegang saham perorangan maupun badan kepemilikan asing yang di dalam proses pembayaran dividen oleh Bank Jatim kepada wajib pajak perorangan maupun badan kepemilikan asing dan atas transaksi tersebut Bank Jatim memiliki kewajiban memotong dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 26 untuk pembayaran dividen kepada wajib pajak luar negeri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Dewi Anggraeni Putri, 2014) adapun negara yang tergabung dalam P3B dan yang telah disetujui oleh pejabat di Indonesia dan pejabat yang ada di negara lain yang memiliki kesepakatan P3B, tidak perlu menyampaikan SKD namun wajib menyampaikan form DGT untuk kelengkapan persyaratan mendapatkan fasilitas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, negara yang tergabung dalam P3B boleh tidak menyampaikan form DGT namun wajib menyampaikan SKD yang minimal memuat informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penulis disini menemukan permasalahan pada daftar rekap pemegang saham dan dokumen pendukung yang menjadikan sebagai syarat terpenuhinya P3B. Adapun penemuan permasalahannya yaitu pada formulir DGT yang tidak teradministrasi dengan baik oleh pihak PT BPD Jatim. Form DGT merupakan arsip atau surat pendukung yang menunjukkan keterangan bahwa wajib pajak luar negeri sebagai penduduk baik warga negara atau bukan dari suatu negara. Pada form DGT tersebut mempunyai tujuan yaitu agar mendapatkan keuntungan dari adanya tax treaty (P3B). Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan maka, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apa saja persyaratan yang harus dilakukan Wajib Pajak Luar Negeri untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja syarat yang harus dilakukan Wajib Pajak Luar Negeri untuk menerapkan P3B pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Bank Jatim merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada Sektor Perbankan.



Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kualitatif. *Penelitian kualitatif* adalah penelitian tentang riset yang bersifat interpretatif dan mengarahkan menggunakan analisis. Menurut (anselm strauss juliet corbin, 1997) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan hasil dari penemuan – penemuan yang dipastikan hanya dapat dicapai dengan menggunakan prosedur atau melakukan mekanisme statistik atau menggunakan cara lain yaitu dari kuantitatif (pengukuran).

Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yang berlokasi pada Kota Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No.98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Jawa Timur 60271. Objek di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dokumen pendukung seperti Certificate of domicile (CoD) , Certificate of Residence (CoR) dan form DGT yang diberikan oleh pemegang saham masih terdapat dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

Informan – informan yang ada di dalam penelitian ini ditetapkan dengan snowball sampling adalah Awalnya jumlahnya kecil, kemudian teknik pengambilan sampel diperluas. Ini seperti bola salju, yang awalnya kecil kemudian membesar. Saat menentukan sampel, dipilih satu atau dua orang terlebih dahulu, tetapi karena dua orang tidak puas dengan data yang diberikan oleh dua orang pertama. Begitu seterusnya, sehingga ukuran sampel semakin bertambah. (Sugiyono, 2015). Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Indah Indriani selaku Analyst Perpajakan, Bapak Finanto Dwi M selaku Junior Analyst Perpajakan, Bapak Risky Pradanta selaku Junior Analyst Perpajakan, dan Bapak Dito Novanata selaku Junior Analyst Perpajakan. Sementara itu metode untuk mendapatkan info atau pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan wawancara langsung kepada Narasumber, observasi langsung menuju ke lapangan, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara secara langsung dan observasi yang penulis lakukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ditemukan fakta bahwa adanya ketidak tertiban form DGT oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk.

Perhitungan PPh Pajak Penghasilan Pasal 26

Tabel dibawah ini menunjukkan rekap Wajib Pajak luar negeri yang menerima dividen yang dipotong PPh 26 berdasarkan status Wajib Pajak pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. :

Tabel 1. Daftar Pemotongan PPh 26 atas Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri

Status Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Tarif Pajak (%)	Dividen Tunai Gross (Rp)	PPh 26 Terhutang (Rp)	Dividen Tunai Nett (Rp)
AUSTRALIA – TAX TREATY	2	15	39.099.840	5.864.976	33.234.864
CANADA – TAX TREATY	4	15	1.363.149.020	204.472.353	1.158.676.667
IMF	2	0	70.148.111	-	70.148.111
INDIVIDUAL-FOREIGN	16	20	60.481.360	12.096.272	48.385.088
INSTITUTION-FOREIGN	142	20	60.115.377.882	12.023.075.576	48.092.302.306
KOREA, REPUBLIC OF – TAX TREATY	1	15	241.649.929	36.247.489	205.402.439

NETHERLANDS-TAX TREATY	2	10	445.131.820	44.513.182	400.618.638
NORWAY-TAX TREATY	1	15	10.122.000.000	1.518.300.000	8.603.700.000
SWITZERLAND-TAX TREATY	2	15	160.944.475	24.141.671	136.802.804
UNITED KINGDOM – TAX TREATY	2	15	67.480	10.122	57.358
UNITED STATES – TAX TREATY	32	15	10.875.493.344	1.631.324.002	9.244.169.343
Grand Total	206		83.493.543.262	15.500.045.644	67.993.497.618

Sumber: Yuksel & Coskun (2013)

Sumber : Data Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

Dari tabel rekap tersebut diatas diambil sampel beberapa Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima penghasilan atas dividen di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Baik perorangan maupun badan yang menggunakan fasilitas Tax Treaty dan tidak menggunakan fasilitas Tax Treaty sejumlah 6 Wajib Pajak dan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Penerima & Perhitungan PPh pasal 26 di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

No	Status Investor	Negara Domisili	Tarif Pajak (%)	Jumlah lembar	Dividen Tunai Gross (Rp)	Pajak (Rp)	Dividen Tunai Nett (Rp)
1	NETHERLANDS-TAX TREATY	NETHERLANDS	10	7.626.000	367.757.320	36.757.320	330.815.880
2	NETHERLANDS-TAX TREATY	NETHERLANDS	10	1.609.000	77.558.620	7.755.862	69.802.758
3	NORWAY-TAX TREATY	NORWAY	15	210.000.000	10.122.000.000	1.518.300.000	8.603.700.000
4	KOREA REPUBLIC OF – TAX TREATY	KOREA REPUBLIC OF	15	5.013.484	241.649.929	36.247.489	205.402.439
5	INDIVIDUAL-TAX TREATY	SWISS	20	24.200	1.166.440	233.288	933.152
6	INSTITUTION	UNITED STATES	20	1.492.700	71.948.140	14.389.628	57.558.512

Sumber : Data Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat wajib pajak badan luar negeri yang karena tidak memanfaatkan fasilitas Tax Treaty. Berikut ini adalah Jurnal Akuntansi untuk Dividen yang diberikan kepada Perorangan Asing yang tidak memanfaatkan fasilitas Tax Treaty pada Tabel 2 diatas:

Dividen yang masih harus dibayar	Rp.71.948.140
Hutang PPh 26 (20%)	Rp. 14.389.628

Kas Rp. 57.558.512

Apabila Wajib Pajak tersebut memanfaatkan Tax Treaty maka jurnal akuntansi adalah sebagai berikut :

Dividen yang masih harus dibayar	Rp.71.948.140
Hutang PPh 26 (15%)	Rp. 14.389.628
Kas	Rp. 61.155.919

Di dalam pelaksanaan pemotongan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. telah sesuai dengan menggunakan tarif normal yaitu 20%. Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pendapatan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telat jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan dari luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan atas dividen dan bersifat final, tetapi apabila terdapat wajib pajak yang menggunakan fasilitas Tax Treaty dapat dipotong PPh Pasal 26 lebih rendah dari tarif 20%

Tabel 3. Daftar Pemotongan PPh 4 ayat 2 atas Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak PerOrangan Dalam Negeri

Status Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Tariff Pajak (%)	Dividen tunai Gross (Rp)	PPh 4 ayat 2 Terhutang (Rp)	Dividen Tunai Nett (Rp)
INDIVIDUAL - DOMESTIC	18106	10	51.124.609.421	5.112.460.942	46.012.148.479
INDIVIDUAL FOREIGN KITAS - NPWP	13	10	71.273.340	7.127.334	64.146.006
Grand Total	18119	10	51.195.882.761	5.119.588.276	46.076.294.485

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian untuk mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang memiliki pendapatan di Indonesia pada perusahaan sektor perbankan khususnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. telah sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundanaan pembayaran pajak. Adapun dalam kesepakatan bersama yang kedua adalah pada akhir tahun buku manajemen akan mengambil kebijakan atas laba bersih, apakah akan di distribusi kepada para investor dalam bentuk dividen dan atau di investasikan kembali ke

bank sebagai laba ditahan. Dalam hal laba tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen maka langkah berikutnya adalah memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dalam pendistribusian dividen.

Daftar Pustaka

Anselm Strauss dan Juliet Corbin. (1997). *dasar dasar penelitian kualitatif*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

AGHNIA, A. (2016). *Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1598/1/SKRIPSI1356-1801114144.pdf>

Dewi Anggraeni Putri. (2014). aspek hukum penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 87–96.

Devi Purnama Sari. (2016). *pelaksanaan penghitungan penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26 atas royalti masa pajak januari sampai dengan desember 2015 pada PT ATLAS COPCO INDONESIA*. 3(June) , Jakarta

[Direktorat Jenderal Pajak, Buku PPh Pajak penghasilan \(2013\)](#)

Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2012). *SEMARANG*.

Fitriandi, P., Setiawan, B., & Arif, W. (2019). Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Perpajakan*, 2(1), 68–76.

Gunawan, P. (n.d.). *REKONSTRUKSI KEBIJAKAN P3B 1 INDONESIA Oleh: Gunawan Pribadi 2*. 1–22. (2010)

Haryadi, S., & Riani, W. (2018). *Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan*. 1–8. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ayg58>

Hapsari, Murti Ayu. (2019). Penyelesaian Permasalahan Pajak Berganda Internasioanl. *Justiciabelen*, 8(5), 55.

Jaja, Zakaria. (2005). *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)*, Rajawali Pers, Jakarta

[Profil sejarah Bank Jatim https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Jatim](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Jatim)

Sovita, I. (2019). *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN proposal asli*. V(3), 60–72.

Sugiarto, I. (2015). Penerapan Pajak Penghasilan Atas Dividen. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 54. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.72>.

Sugiyono. (2015). *metode penelitian kuantitatif. kualitatif dan R&D*. penerbit CV Alfabeta.

Bandung

UU RI. (2017). *Undang_undang no 28 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan.*

UU RI. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang pengertian pajak penghasilan.*

UU RI. (2007). *Undang_undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.*